



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 156 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM PELAKSANAAN PELAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, serta untuk meningkatkan penguatan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sidoarjo dan mempermudah pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia serta pengumpulan data dukung penilaian capaian daerah terhadap Aksi Hak Asasi Manusia, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Tim Pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penguatan institusi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
b. melaksanakan pendidikan Hak Asasi Manusia serta pelayanan komunikasi masyarakat;
c. menyusun penetapan norma dan standar Hak Asasi Manusia;
d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi Hak Asasi Manusia;
e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah diberikan honorarium setiap bulan masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 156 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 22 Februari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN PELAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Pengarah III : Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.
4. Pengarah IV : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo.
5. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Sekretaris I :
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Anggota :
 - a. 1 (satu) orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) orang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 1 (satu) orang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - e. 1 (satu) orang dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - f. 1 (satu) orang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - g. 1 (satu) orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - h. 1 (satu) orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - i. 1 (satu) orang dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 - j. 1 (satu) orang dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR